

MEMORANDUM of AGREEMENT

(PERJANJIAN KERJA SAMA)

ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
DAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

TENTANG
PENINGKATAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA LAINNYA

Nomor : B-537/Un.05/III.7/HM.02/03/2024

Nomor : 338/Un.02/DST/KS.00.3/03/2024

Pada hari **Senin**, tanggal **04** bulan **Maret** tahun **2024 (04-03-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Hasniah Aliah, M.Si.** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, beralamat di Jalan A. H. Nasution Nomor 105 Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si.** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beralamat di Jalan Marsda Adisucipto, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM KERJA SAMA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama; dan
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama antar Perguruan Tinggi dan Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilaksanakan dalam upaya peningkatan bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan sumber daya lainnya secara berkelanjutan.

Pasal 3

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK untuk dapat saling menunjang dalam peningkatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan sumber daya lainnya di masing-masing instansi.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja Sama ini sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK, meliputi peningkatan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 5

WEWENANG DAN PROGRAM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumber daya lainnya serta pengembangannya di lingkungan kedua instansi.
2. Program Kerja Sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta peningkatan sumber daya lainnya yang meliputi:
 - a. Kolaborasi Penelitian Dosen

- b. Kolaborasi PKM
- c. Penyelenggaraan Seminar/ Konferensi Ilmiah
- d. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun tersendiri untuk setiap bidang Kerja Sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh Fakultas Sains dan Teknologi di lingkungan PIHAK PERTAMA, dan Fakultas Sains dan Teknologi di lingkungan PIHAK KEDUA.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban akan dimusyawarahkan bersama dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama menurut ketentuan yang berlaku berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

1. Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasi, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
2. Dalam hal ini terjadi sebagaimana pada ayat 1 (satu), maka PIHAK yang terkena akibat dari Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12

KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

:
Nama : Undang Syaripudin, M.Kom.
Jabatan : Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama
Telp/fax : 085624825565
Email : wd3-fst@uinsgd.ac.id
Alamat : Jalan A.H. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru, Kota Bandung

PIHAK KEDUA

:
Nama : Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Telp/fax : (0274) 512474
Email : fst@uin-suka.ac.id
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Depok, Sleman, DIY

2. Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PUBLIKASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Segala sesuatu yang timbul akibat dari kegiatan kerja sama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK termasuk apabila dalam Kerja Sama ini dihasilkan temuan-temuan baru, maka publikasi dalam jurnal ilmiah, paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang diperoleh adalah milik PARA PIHAK dengan persentase kepemilikan yang seimbang sesuai kontribusi dan peran masing-masing, kecuali diatur kembali diperjanjikan lain diantara PARA PIHAK;
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan logo bersama atau co-branding;
3. PARA PIHAK sepakat bahwa untuk setiap penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang PIHAK lain terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK wajib mendapatkan persetujuan tertulis PIHAK lain dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektual PIHAK lain;
4. PARA PIHAK sepakat untuk tidak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual PIHAK lain untuk kegiatan-kegiatan yang berada di luar cakupan Perjanjian PARA PIHAK;
5. Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dipergunakan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dicantumkan keterangan pemegang Hak Kekayaan Intelektual tersebut;
6. Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang oleh masing-masing PIHAK baik sebelum maupun setelah terjadinya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik masing-masing PIHAK;
7. Pemanfaatan penelitian (data, spesimen, metodologi, teknologi, dan hal lain terkait penelitian) oleh pihak lain harus melalui persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasal 14

LAIN-LAIN

1. Keterikatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya di atas serta bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

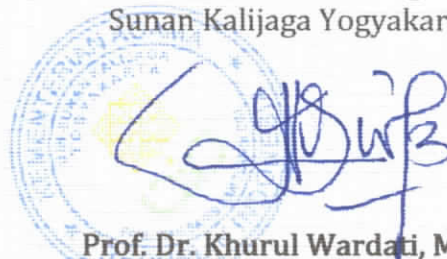
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung



Prof. Dr. Hasniah Aliah, M.Si.
NIP. 197806132005012014

PIHAK KEDUA

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si.
NIP. 196607312000032001

Mengetahui

Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
NIP. 197507012005011007